

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN GIANYAR
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Kode Daerah: 2204

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7) diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. . rumah tanggaRp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);</p> <p>b. . asrama.....Rp.15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah);</p> <p>c...rumah kost dengan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Kamar.....Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7) diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan ditetapkan per (<i>contohnya per bulan</i>) sebagai berikut :</p> <p>a. . rumah tanggaRp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);</p> <p>b. . asrama.....Rp.15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah);</p> <p>c. . rumah kost dengan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Kamar.....Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);</p>	<p>Besarnya tarif retribusi dalam rangka memberikan kepastian dan akuntabilitas kepada wajib retribusi harus ditetapkan secara definitif dengan merujuk pada masa retribusi yang ditetapkan dalam Perda.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>d. .rumah kost dengan 6 (enam) kamar atau lebih..... Rp.15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah).</p> <p>e. .Penginapan/Mes/Losmen/Home Stay :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas IRp.100.000,00 (Seratus Ribu Ribu Rupiah); 2. Kelas II.....Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Ribu Rupiah); 3. Kelas IIIRp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah); 4. Kelas VIRp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah); <p>f. ..Hotel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas I.....Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah); 2. Kelas IIRp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah); 3. Kelas III.....Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah); 4. Kelas IV.....Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah); 5. Kelas V.....Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). <p>g. .Restoran/Bar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas IRp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) 2. Kelas IIRp.50.000,00 (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) 3. Kelas III.....Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) <p>h. .Rumah Makan :.....Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>i. ..Toko :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas IRp.8.000,00 (Delapan Ribu Rupiah); 2. Kelas IIRp.8.000,00 (Delapan Ribu Rupiah); 3. Kelas IIIRp.7.000,00 (Tujuh Ribu Rupiah); 4. Kelas IV.....Rp.6.000,00 (Enam Ribu Rupiah); <p>j. ..Warung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas IRp.6.000,00 (Enam Ribu Rupiah); 2. Kelas IIRp. 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah); 3. Kelas IIIRp. 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah); 4. Kelas IV.....Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah); 	<p>d.. rumah kost dengan 6 (enam) kamar atau lebih..... Rp.15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah).</p> <p>e. .Penginapan/Mes/Losmen/Home Stay :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas IRp.100.000,00 (Seratus Ribu Ribu Rupiah); 2. Kelas II.....Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Ribu Rupiah); 3. Kelas IIIRp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah); 4. Kelas VIRp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah); <p>f... Hotel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas I.....Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah); 2. Kelas IIRp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah); 3. Kelas III.....Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah); 4. Kelas IV.....Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah); 5. Kelas V.....Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). <p>g. .Restoran/Bar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas IRp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) 2. Kelas IIRp.50.000,00 (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) 3. Kelas III.....Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) <p>h.. Rumah Makan :.....Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>i... Toko :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas IRp.8.000,00 (Delapan Ribu Rupiah); 2. Kelas IIRp.8.000,00 (Delapan Ribu Rupiah); 3. Kelas IIIRp.7.000,00 (Tujuh Ribu Rupiah); 4. Kelas IV.....Rp.6.000,00 (Enam Ribu Rupiah); <p>j... Warung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas IRp.6.000,00 (Enam Ribu Rupiah); 2. Kelas IIRp. 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah); 3. Kelas IIIRp. 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah); 4. Kelas IV.....Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah); 	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>k... Toko dan Rumah Tinggal:....Rp.13.000,00 (Tiga Belas Ribu Rupiah);</p> <p>l. .. Gedung Bioskop :.....Rp.30.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);</p> <p>m.. Gudang :Rp.30.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);</p> <p>n. . Pabrik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas IRp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah); 2. Kelas II.....Rp.75.000,00(Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah); 3. Kelas IIIRp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah); 4. Kelas IV.....Rp.35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah); <p>o. . Industri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas I.....Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah); 2. Kelas II.....Rp.75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah); 3. Kelas III.....Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah); 4. Kelas IV.....Rp.35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah); <p>p. . Bengkel/Reparasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas I.....Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah); 2. Kelas II.....Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah); 3. Kelas III.....Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah); <p>q. . usaha lainnya seperti : Salon, Bilyard, Tukang Cukur, dan lain-lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas IRp.15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah); 2. Kelas II.....Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah); 3. Kelas III.....Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah); 4. Kelas IV.....Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah); <p>r. ...</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Dasar/Sederajat.....Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah); 2. Sekolah Menengah Tingkat Pertama/SederajatRp.15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah); 3. Setiap sekolah Menengah Tingkat Atas/ Sederajat.....Rp.15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah); 	<p>k. . Toko dan Rumah Tinggal:....Rp.13.000,00 (Tiga Belas Ribu Rupiah);</p> <p>l. .. Gedung Bioskop :.....Rp.30.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);</p> <p>m. Gudang :Rp.30.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);</p> <p>n. . Pabrik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas IRp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah); 2. Kelas II.....Rp.75.000,00(Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah); 3. Kelas IIIRp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah); 4. Kelas IV.....Rp.35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah); <p>o. . Industri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas I.....Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah); 2. Kelas II.....Rp.75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah); 3. Kelas III.....Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah); 4. Kelas IV.....Rp.35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah); <p>p. . Bengkel/Reparasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas I.....Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah); 2. Kelas II.....Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah); 3. Kelas III.....Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah); <p>q. . usaha lainnya seperti : Salon, Bilyard, Tukang Cukur, dan lain-lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas IRp.15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah); 2. Kelas II.....Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah); 3. Kelas III.....Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah); 4. Kelas IV.....Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah); <p>r. ...</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Dasar/Sederajat.....Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah); 2. Sekolah Menengah Tingkat Pertama/SederajatRp.15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah); 3. Setiap sekolah Menengah Tingkat Atas/ Sederajat.....Rp.15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah); 	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		s... Kantor Pemerintah/Swasta Rp.15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah); t. ... kios/pedagang dalam pasar dikenakan setiap hari Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah); (2) Sampah yang insidental : 1. Kelas I.....Rp.30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah); 2. Kelas II.....Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah); (3) Sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir Temesi dikenakan retribusi sejumlah : a. Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per truk; dan b. Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) per mobil pick up.	s. . Kantor Pemerintah/Swasta Rp.15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah); t. ... kios/pedagang dalam pasar dikenakan setiap hari Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah); (2) Sampah yang insidental ditetapkan per (<i>contohnya per bulan</i>): 1. Kelas I.....Rp.30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah); 2. Kelas II.....Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah); (3) Sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir Temesi dikenakan retribusi per (<i>contohnya per bulan</i>) sebesar : a. Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per truk; dan b. Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) per mobil pick up.	
8.	Wilayah Pemungutan	2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> Retribusi dipungut di wilayah Daerah	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.		
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 26 Januari 2021

a.n.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala